



2019

Panduan Bantuan Dana Pengembangan Inovasi Modul Digital



Direktorat Pembelajaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kata Pengantar

Era Revolusi Industri 4.0 mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman, sebagai bagian dari realisasi salah satu visi Kementerian yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan merintis program Inovasi Modul Digital, sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam rangka memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan program bantuan dana penyelenggara Inovasi Modul Digital bagi 30 (tiga puluh) modul. Program ini dapat diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang berada dalam naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun panduan bantuan dana penyelenggara Inovasi Modul Digital untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya.

Jakarta, 15 Mei 2019
Direktur Pembelajaran

TTD

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Rasional	1
B. Sasaran	2
C. Persyaratan Penerima Bantuan dana	2
D. Tujuan	2
E. Dasar Pelaksanaan	2
F. Luaran	3
G. Kriteria	3
Bab II Panduan Pengembangan	4
A. Proses Umum	4
B. Jadwal	5
C. Pengajuan Proposal	5
D. Pengiriman Proposal	6
E. Seleksi	6
F. Penandatanganan Kontrak	6
G. Bimtek	7
H. Pengembangan dan <i>Review</i>	7
I. Monitoring dan Evaluasi	7
J. Pelaporan	7
Bab III Pelaporan Bantuan Dana Inovasi Modul Digital	8
Bab IV Penutup	9
Lampiran 1- Sampul	10
Lampiran 2-Format Halaman Pengesahan Proposal	11
Lampiran 3-Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana	12

Bab I Pendahuluan

A. Rasional

Revolusi industri 4.0 telah membawa serangkaian perubahan dalam kehidupan manusia. Pada saat bersamaan, kehadiran RI 4.0 telah membuka berbagai kesempatan bagi pelaku usaha, pemerintah, maupun individu, namun juga membawa tantangan akan semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2018* menyatakan ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk dapat melakukan transformasi dan menyelaraskan diri dengan RI 4.0. Kesemua persyaratan tersebut mengacu pada satu faktor utama yaitu inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara.

Pada saat ini, daya saing Indonesia baru mencapai ranking 45 dari 140 negara di dunia (untuk tahun 2018), dengan nilai 64,9, naik 1,4 poin dari tahun 2017. Keunggulan Indonesia ada di keluasaan pangsa pasar (ranking 8), budaya kewirausahaan (ranking 24) dan dinamika bisnis (ranking 30). Bahkan Indonesia dinyatakan sebagai “*one of the world’s most connected emerging economies*”, setara dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun demikian, kemampuan Indonesia berinovasi masih sangat rendah, riset dan pengembangan belum banyak menjadi fokus pembangunan Indonesia, serta kualitas pendidikan tinggi masih jauh dari harapan. Hal ini terutama dikarenakan semangat dan keterampilan berinovasi masih belum merata, sehingga perguruan tinggi belum bisa berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Di tingkat perguruan tinggi, keterampilan berinovasi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif – yang tidak selalu sama setiap saat, yang tidak hanya mencari jawaban yang benar (dan hanya satu), yang tidak hanya menghafal, tetapi pembelajaran yang sangat dinamis penuh keragaman, yang menggunakan beragam media secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang menantang mahasiswa untuk menjadi tangguh. Keterampilan berinovasi yang telah dikuasai mahasiswa akan menjadi keterampilan yang bermanfaat seumur hidupnya.

SPADA dan IDREN yang telah dikembangkan mampu menjangkau berbagai sumber pengetahuan dalam waktu yang lebih cepat dan area yang lebih luas cukup berpeluang menjadi pendorong penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi serta ketrampilan yang dinamis. Pemberdayaan SPADA dan IDREN untuk menopang kekuatan Indonesia pada sektor keluasaan pangsa pasar, budaya kewirausahaan dan dinamika bisnis dapat dijadikan modal penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi terutama pendidikan

pariwisata dan pendidikan keperawatan secara merata di seluruh Indonesia dengan memotivasi para pendidik untuk berinovasi.

Dosen yang memiliki strategi inovasi yang tepat akan dapat mengembangkan modul-modul pembelajaran sehingga mahasiswa dapat memiliki keterampilan yang inovatif secara mandiri. Pengembangan Inovasi Modul Digital merupakan topik bantuan dana yang dicanangkan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti. Diharapkan, Bantuan Dana Inovasi Modul Digital dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Sasaran

Panduan bantuan dana Inovasi Modul Digital ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan modul digital terutama dalam bidang Keperawatan, Pariwisata dan Literasi Baru pada Revolusi Industri 4.0. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, dan pengembangan modul digital sampai dengan pelaporannya.

C. Persyaratan Penerima Bantuan dana

Program ini memiliki syarat bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Dosen pengusul berasal dari prodi akreditasi A dan AIPT minimal akreditasi B.
2. PT pengusul memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan mata kuliah daring minimal 5 mata kuliah.
3. Konten yang dihasilkan berlisensi Creative Common (CC BY: lisensi yang mengizinkan untuk setiap orang mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial selama mereka mencantumkan kredit kepada pembuatnya atas ciptaan asli).

D. Tujuan

Secara umum, panduan ini disusun untuk memberikan tata cara pengusulan proposal, seleksi, dan penyelenggaraan bantuan dana pengembangan modul digital yang diberikan melalui program bantuan dana Inovasi Modul Digital.

Secara khusus, panduan ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis bagi dosen perguruan tinggi yang berminat berpartisipasi dalam pengembangan modul digital terutama dalam bidang Pariwisata, Keperawatan dan Literasi Baru pada Revolusi Industri 4.0

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan bantuan dana Inovasi Modul Digital ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,

- Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

F. Luaran

Luaran dari bantuan dana Inovasi Modul Digital ini adalah:

1. Sebanyak **30 (tiga puluh)** modul digital bertaraf nasional yang terdiri dari bidang **Pariwisata, Keperawatan** dan modul terkait penerapan 3(tiga) literasi baru dalam Revolusi Industri 4.0; dan
2. Laporan penyelenggaraan setiap modul digital disusun mengikuti jadwal program bantuan dana Inovasi Modul Digital yang ditetapkan pada panduan ini.

Bantuan dana diberikan kepada modul digital yang telah lulus uji mutu oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dirancang secara terstruktur dan telah melalui evaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi.

G. Kriteria


Modul yang dikembangkan memenuhi kriteria:

1. Menunjukkan aspek keunggulan inovatif dalam pembelajaran.
2. Dapat diakses secara daring dan terbuka.
3. Memuat materi mata kuliah secara utuh untuk 1 semester sesuai dengan beban sks mata kuliah yang diusulkan dan rancangan pembelajarannya.
4. Memanfaatkan beragam format materi ajar (objek pembelajaran) yang diproduksi sendiri.

Bab II Panduan Pengembangan

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan bantuan dana pengembangan inovasi modul digital, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil *review* dari proses pengembangan dapat berupa:

- a. Lulus
- b. Ditolak

B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Bantuan dana di laman http://belmawa.ristekdikti.go.id http://spada.ristekdikti.go.id	Minggu ke 3 Bulan Mei 2019
2.	Sosialisasi Bantuan dana	Minggu ke 2 Bulan Juni 2019
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	Minggu ke 4 Bulan Juni 2019
4.	Seleksi proposal	Minggu ke 1 Bulan Juli 2019
5.	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke 3 Bulan Juli 2019
6.	Bimtek perguruan tinggi pemenang bantuan dana	Minggu ke 3 Bulan Juli 2019
7.	Penandatanganan kontrak dan Termin ke 1	Minggu ke 3 Bulan Juli 2019
8.	Pengembangan	Minggu ke 4 Bulan Juli - Oktober 2019
9.	Pengunggahan ke SPADA	Minggu ke 4 Bulan Oktober 2019
10.	<i>Monitoring</i> dan evaluasi	Minggu ke 4 Bulan Oktober 2019
11.	Termin ke 2 dan Pelaporan	Minggu ke 1 Bulan November 2019

C. Pengajuan Proposal

Direktorat Pembelajaran membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi untuk mengajukan proposal modul digital dengan kriteria modul digital yang diusulkan harus berhubungan dengan bidang Pariwisata, Keperawatan atau Revolusi Industri 4.0

Proposal modul digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: penjelasan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
- b. Proses Perencanaan dan Pengembangan:
 - 1) Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis terutama terkait dengan unggulan inovasi yang diusulkan, perancangan, dan pengembangan konten modul tersebut;
 - 2) Pengembangan materi/konten dalam bentuk multimedia yang dapat diakses secara daring dan terbuka.
 - 3) Memberikan contoh modul digital sekurang-kurangnya 2 sesi perkuliahan yang dapat diakses secara daring.
- c. Rencana Anggaran Biaya: penjelasan tentang biaya pengembangan modul digital. Anggaran biaya yang dimaksud adalah biaya honorarium untuk tahap

pengembangan. Anggaran biaya tidak diperuntukan untuk biaya investasi, seperti ATK, pengadaan barang, dan lain-lain.

d. Jadwal: penjelasan tentang rencana tentatif pengembangan modul digital.

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

- a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
 1. nama perguruan tinggi,
 2. alamat perguruan tinggi,
 3. nama modul digital yang diusulkan,
 4. nama dosen pengusul modul,
 5. alamat email dosen pengusul,
 6. nomor telepon dosen pengusul,
 7. nilai dana yang diusulkan,
 8. nilai dana pendamping,
 9. tanda tangan dosen pengusul, dan
 10. disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, fakultas, atau program studi (format terlampir).
- c. Daftar nama Tim Pengembang Modul Digital.

D. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **30 Juni 2019 Pukul 23:59 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“**NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_ModulDigital_2019.Pdf**”.

Dokumen tersebut diunggah pada sistem SPADA Indonesia <http://spada.ristekdikti.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

E. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil *review* akan dipilih yang terbaik untuk diberi bantuan dana. Dengan jumlah dana maksimum **Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)**.

Hasil seleksi akan diumumkan minggu ketiga bulan Juli 2019 pada laman <http://spada.ristekdikti.go.id> dan <http://belmawa.ristekdikti.go.id/>

F. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan modul digital.

G. Bimtek

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan dana. Bimtek bertujuan untuk membantu pengembang dalam merancang modul digital.

H. Pengembangan dan *Review*

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan modul digital. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang modul digital dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa pengembangan sampai modul yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*.

Modul digital yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk kesinambungan modul digital oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Kesinambungan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran telah sesuai standar mutu modul digital yang dilakukan melalui proses *monitoring* secara berkala.

J. Pelaporan

Laporan pengembangan dan penyelenggaraan bantuan dana Inovasi Modul Digital diunggah pada laman <http://spada.ristekdikti.go.id/> paling lambat tanggal **4 November 2019**.

Bab III Pelaporan Bantuan Dana Inovasi Modul Digital

Pelaporan bantuan dana inovasi modul digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan.

- a. Latar Belakang
Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi modul digital.
- b. Tujuan
Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.
- c. Ruang Lingkup
Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.

2. Bab II: Laporan Pengembangan.

Melaporkan tahapan pengembangan modul digital, yaitu:

- a. Tahap pengembangan, yang mendeskripsikan:
 - Aktivitas yang dilakukan dalam tahap pengembangan (tahap analisis, perancangan dan pengembangan), termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
 - Luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.
- b. Pembiayaan.
Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, dan pengembangan modul digital, yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran.

3. Bab III: Evaluasi Modul Digital.

Evaluasi kelayakan modul digital oleh SPMI Perguruan Tinggi pengusul.

4. Bab IV: Penutup


Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.

Bab IV Penutup

Bantuan dana pengembangan Inovasi Modul Digital dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK untuk mewujudkan misi peningkatan pemerataan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi terutama dalam bidang Keperawatan, Pariwisata dan Literasi Baru pada Revolusi Industri 4.0

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan bantuan dana Pengembangan Inovasi Modul Digital Tahun 2019. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dana dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Lampiran 1- Sampul

PROPOSAL BANTUAN DANA PENGEMBANGAN INOVASI MODUL DIGITAL TAHUN 2019

Nama Penanggungjawab Bantuan Dana NIDN
Nama Perguruan Tinggi 2019

Sampul warna biru

Lampiran 2-Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Dosen pengusul		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
4		Biaya yang Diajukan	:	
5		Dana Pendamping	:	

..... 2019

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....)

Dosen Pengusul,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.

Lampiran 3-Pernyataan Kesanggupan Melaksananan Program Bantuan Dana

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA PENYELENGGARAAN INOVASI MODUL DIGITAL TAHUN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....2019

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Dosen Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 6.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Jurusan/Prodi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Judul Modul Digital :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Modul Digital yang diajukan tersebut di atas untuk bantuan dana Inovasi Modul Digital Tahun 2019 adalah benar karya pengembang yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam modul digital tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana bantuan yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Dekan Fakultas

..... 2019


Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 6000

.....
NIP

.....
NIP

2019



Direktorat Pembelajaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi